

**PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN
MALAYSIA TERKAIT PROSTITUSI ONLINE**

SKRIPSI



OLEH:

SINTA ASMARA
NPM: 17300053

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT PROSTITUSI ONLINE

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SINTA ASMARA
NPM: 17300053

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT PROSTITUSI ONLINE

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SINTA ASMARA
NPM: 17300053

SURABAYA, 11 DESEMBER 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT PROSTITUSI ONLINE

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

SINTA ASMARA

NPM: 17300053

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 JANUARI 2020

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1.


2. MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.


3. Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

(ANGGOTA)

3.


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia Terkait Prostitusi Online*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji dr. Sp.THT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Ria Tri Vinata, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahannya serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Puguh Pambudi, S.E., dan Ibu Dyah Martini Maulliana, S.E., yakni Ayahanda dan Ibunda saya tercinta, serta adikku Ramanda yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti.
7. Teman-teman saya Purina, Diah Retno Ayu Kumala, Afra Fathimah dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas dukungan dan semangatnya selama ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,

Sinta Asmara

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sinta Asmara
NPM : 17300053
Alamat : Jl. Pakis Wetan 4/20, RT 09 RW 03, Kelurahan
Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60256
No. Telp (HP) : 081703300600

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia Terkait Prostitusi Online” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 11 Desember 2020

Yang Menyatakan



(Sinta Asmara)

NPM: 17300053

ABSTRACT

This research, entitled Comparison of Indonesian and Malaysian Law Regarding Online Prostitution, is motivated by the form of a crime that has recently encountered a lot and is of concern to many people, namely online prostitution. It is known that the form of this crime is regulated in law, but this is still not optimal. Then, not only in Indonesia, the practice of prostitution occurs, but also in other countries, neighboring country, Malaysia. The practice of prostitution in this country occurs both traditional and modern way. This study aims first to understand and analyze the legal rules that apply between Indonesia and Malaysia regarding online prostitution. Second, to understand and analyze the legal rules that applied for online prostitution cases in Indonesia and Malaysia.

Research method used in this paper are Normative Method, then statute approach to legislation and comparative approach. Based on the analysis, Indonesia and Malaysia adhere to two different legal system for handling online prostitution actors, namely the Civil Law System and the Common Law Law System. In this paper will be compared the law enforcement of each country. There are many similarities between the two countries in handling online prostitution, one of them is the punishment of perpetrators, but the difference is that Malaysia is a little tighter because existing regulations tend to be influenced by religious and territorial beliefs.

Keywords: *comparative law, online prostitution.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Terkait Prostitusi Online dilatarbelakangi oleh wujud dari kejahatan yang belakangan ini menjamur dan dikhawatirkan oleh banyak orang yakni prostitusi dengan model online. Telah diketahui dasarnya wujud kejahatan ini sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi hal itu masih kurang optimal. Kemudian, tidak hanya di Indonesia saja praktik prostitusi ini terjadi, tetapi juga di negara lain yakni negara tetangga, Malaysia. Di negara ini praktik prostitusi marak terjadi baik secara tradisional yakni offline maupun modern yakni online. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang aturan hukum yang berlaku antara Indonesia dengan Malaysia mengenai prostitusi online. Kedua, untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis mengenai aturan hukum terhadap kasus prostitusi online di Indonesia dan Malaysia.

Metode Penelitian yang saya gunakan bersifat Normatif, dengan Jenis pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Perbandingan. Berdasarkan hasil analisa, bahwa aturan mengenai prostitusi online, Indonesia dan Malaysia menganut dua sistem hukum yang berbeda, yakni Sistem Hukum Civil Law dan Sistem Hukum Common Law. Dalam penulisan skripsi ini yang akan diperbandingkan ialah penegakan hukumnya dari masing – masing negara. Banyak persamaan kedua negara dalam menangani Prostitusi Online salah satunya pemidanaan terhadap mucikari, tetapi perbedaannya Malaysia sedikit lebih ketat karena peraturan yang ada cenderung terpengaruh keyakinan agama dan teritori.

Kata Kunci: perbandingan hukum, prostitusi online.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	24
F. Pertanggungjawaban Sistematika	28
BAB II KONSTRUKSI HUKUM POSITIF ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA	29
A. Aturan hukum positif di Indonesia terkait prostitusi online	29
B. Aturan hukum positif di Malaysia terkait prostitusi online	36
BAB III ATURAN HUKUM TERHADAP KASUS PROSTITUSI ONLINE INDONESIA DENGAN MALAYSIA	46

A. Aturan Hukum Positif Terhadap Kasus Prostitusi Online di Indonesia	46
B. Aturan Hukum Positif Terhadap Kasus Prostitusi Online di Malaysia	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR BACAAN	